



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/227/438.1.1.3/2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif retribusi daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2020, sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

3. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020, tanggal 06 Januari 2021;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/227 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI TRIBULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / JABATAN	BESARAN		KETERANGAN
		TRIBULAN IV		
1	Dr. HUDIYONO, M.Si. Pj. Bupati	8.65	x 3 Bln	Insentif
2	Drs. ACHMAD ZAINI, MM Sekda	8.30	x 3 Bln	Insentif
3	Ir. SIGIT SETYAWAN, MT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8.22	x 3 Bln	Insentif
4	MHARTA WARA KUSUMA, S. Sos Sekretaris	7.96	x 3 Bln	Insentif Eselon
5	FERI PRASETYA BUDI, S. STP. M, HP Kabid Kebersihan	7.79	x 3 Bln	Insentif Eselon
6	EDI SULAKSONO, SE Kasi Pengelolaan Sampah	3.46	x 3 Bln	Insentif Eselon
7	ANGGA SETIAWAN, S.STP Kasi.Angkutan Sampah	3.46	x 3 Bln	Insentif Eselon
8	HERMAWATI EKA KUSUMADEWI, SE Kasubag Keuangan	3.46	x 3 Bln	Insentif Eselon
9	EKO HERRY SUBEKTI Bendahara Pengeluaran	2.60	x 3 Bln	Insentif Eselon
10	M. ISRO'I Pengadministrasi Keuangan	1.73	x 3 Bln	Insentif Staf
11	PUJI YUNI ASTANTI Pengelola Gaji	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Insentif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- KETIGA : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima dan besaran insentif retribusi daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan besaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

12	A S I K Pengadministrasi Kepegawaian	1.73	x 3 Bln	Insentif Staf
13	LENNY SRI WINARTI Bendahara Penerimaan	2.68	x 3 Bln	Insentif Staf
14	CHUSAERI Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
15	TRI MURTINI, S.ST Pengelola Data	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
16	MISKAN Pramu Kebersihan	1.56	x 3 Bln	Insentif Staf
17	MASRUKIN Pramu Kebersihan	1.73	x 3 Bln	Insentif Staf
18	CHIKMAH WIGATI, SE Pengelola Kegiatan	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
19	CHOIRUL WACHID Pengelola Kebersihan	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
20	AKHMAD MUKROMIN Juru Pungut Retribusi	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
21	SAIFURROHMAN Juru Pungut Retribusi	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
22	ANWARUR ROZIQIN Juru Pungut Retribusi	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
23	M. SUBIYANTO Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
24	ANDY SUTRIYONO Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf

25	SYAFIUL HITAN Pengadministrasi Umum	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
26	SENARI Koordinator Lapangan	1.56	x 3 Bln	Insentif Staf
27	YULIANITA DWI YUSTANTI Pengadministrasi Umum	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
28	INDAH YULIATI Penyuluh Lingkungan	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf
29	TARA ELSA AKWILA. A.Md. Kom Pengelola Data	2.51	x 3 Bln	Insentif Staf

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO